



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 04/13/KU/2010

Tentang

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I) Tahun Anggaran 2010, IPB telah menerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0039/023-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan PHK-I antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Institut Pertanian Bogor Nomor : 449/KPIPT/ II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010;
- b. bahwa sesuai dengan sistem pendanaan yang telah ditetapkan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Dana Masyarakat IPB), dan untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan PHK-I IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme pembayaran biaya dari kegiatan dimaksud, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 95/MWA-IPB/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2010;
17. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

#### Pasal 1 Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi IPB bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0039/023-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- (2) Dana Masyarakat IPB berupa dana pendamping sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2010 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 95/MWA-IPB/2009 tanggal 11 Desember 2009).

#### Pasal 2 Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri atas :

- a. Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pekerjaan Sipil (*civil works*) atau Jasa Konstruksi;
- c. Pengembangan Staf terdiri atas :
  - c.1. Pendidikan Bergelar bagi Dosen;
  - c.2. Pendidikan Tidak Bergelar/Pelatihan bagi staf non akademik (tenaga kependidikan).
- d. Insentif Staf berupa hibah pengajaran;
- e. Komponen Khusus;
- f. Dana Pendamping Komitmen (Manajemen Program);
- g. Dana Pendamping Non Komitmen.

Pasal 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan layanan institusi terdiri atas :
  - a. Pengadaan Barang mencakup pengadaan : bahan pustaka (buku dan jurnal), peralatan laboratorium, peralatan ruang kelas, peralatan pendukung;
  - b. Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, serta Jasa Pemborongan pada pekerjaan sipil/konstruksi.
- (2) Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4  
Pengembangan Staf

- (1) Pendidikan Bergelar dalam negeri dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan dosen melalui pendidikan Magister dan/atau Doktor;
- (2) Pembiayaan Pendidikan Bergelar untuk Tahun Anggaran 2010 diperuntukkan bagi studi lanjut 2 (dua) orang dosen, yaitu : 1 (satu) orang pendidikan Program Magister (S2) pada Universitas Pajajaran, dan 1 (satu) orang pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Indonesia;
- (3) Pendidikan Tidak Bergelar dilakukan untuk meningkatkan kompetensi staf non akademik (tenaga kependidikan) melalui pelatihan singkat/magang.
- (4) Pendidikan Tidak Bergelar layak dibiayai bila dilakukan di institusi lain (bukan di IPB). Biaya pelatihan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan. Biaya pelatihan/magang mencakup: biaya hidup bulanan atau harian, biaya perjalanan pergi- pulang, dan biaya pelatihan (*at cost*).

Pasal 5  
Insentif Staf

Insentif staf dilakukan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dosen dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar berupa *teaching grant*/hibah pengajaran untuk insentif inovasi yang dilakukan secara kompetitif.

Pasal 6  
Komponen Khusus

Komponen khusus merupakan komponen pembiayaan untuk membiayai Program Unggulan IPB (Tema C) yang terdiri atas : akreditasi internasional, publikasi internasional, dan publikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 7  
Dana Pendamping Komitmen

Dana Pendamping Komitmen merupakan komponen pembiayaan untuk membiayai manajemen program/pengelolaan program yang mencakup biaya honorarium pengelola kegiatan, biaya bahan, biaya perjalanan, biaya operasional dan biaya lainnya (bukan untuk pembelian barang inventaris) dari sumber biaya dana masyarakat.

Pasal 8  
Dana Pendamping Non Komitmen

Dana Pendamping Non Komitmen merupakan komponen pembiayaan untuk membiayai kegiatan Perluasan Akses Kegiatan Tema B dan Tema C dari sumber biaya dana masyarakat.

Pasal 9  
Mekanisme Pembayaran

- (1) Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan buku/jurnal, peralatan laboratorium, peralatan ruang kelas dan peralatan pendukung, pekerjaan sipil/jasa konstruksi dilakukan secara kontraktual melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran IPB (dari Rekening Rektor IPB) kepada yang berhak/rekanan (penyedia barang/jasa);
- (2) Pembayaran untuk pengembangan staf Pendidikan Bergelar Magister (S2) dan Doktor (S3) dilakukan melalui mekanisme LS oleh Bendahara Pengeluaran IPB (dari Rekening Rektor) kepada yang berhak/ penerima beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor IPB;
- (3) Pembayaran untuk kegiatan Pendidikan Tidak Bergelar (pelatihan/magang) dan kegiatan Akreditasi Internasional dapat dilakukan melalui mekanisme LS dan/atau Uang Persediaan (UP) :
  - a. Jika pembayarannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme LS dengan bentuk kontrak cukup dengan kuitansi dan bermeterai cukup atau melalui mekanisme UP;
  - b. Jika pembayarannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme UP;
  - c. Jika pembayarannya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) harus dilakukan secara kontraktual (dengan menggunakan Surat Perjanjian/Kontrak) melalui mekanisme LS oleh Bendahara Pengeluaran IPB (dari Rekening Rektor) kepada yang berhak, kecuali untuk pembayaran Accreditation Fee bertarif resmi cukup dengan kuitansi bermeterai cukup.
  - d. Mekanisme pembayaran perjalanan dapat dilakukan melalui mekanisme UP dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
- (4) Pembayaran untuk Hibah Pengajaran (insentif staf) dilakukan secara kontraktual melalui mekanisme LS oleh Bendahara Pengeluaran (dari Rekening Rektor) kepada yang berhak (pemenang hibah/*grant*);
- (5) Pembayaran untuk kegiatan Publikasi Ilmiah dilakukan melalui mekanisme LS oleh Bendahara Pengeluaran IPB (dari Rekening Rektor) kepada yang berhak/penerima hadiah/*award* berdasarkan berita acara penetapan pemenang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor IPB.
- (6) Pembayaran melalui mekanisme uang persediaan (UP) baik yang bersumber dari dana APBN maupun Dana Masyarakat sebagai dana pendamping dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bendahara Pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja kepada Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan usulan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Uang muka kerja berikutnya dapat diberikan setelah Penanggung Jawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka sekurang-kurangnya 75% dengan melampirkan bukti pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
  - b. Bendahara Pengeluaran dapat membayarkan melalui prosedur *Reimburst* atau prosedur ganti uang persediaan (GUP) jika Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan pertanggungjawaban dari Pelaksana Kegiatan telah memiliki bukti pembayaran beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

Pasal 10  
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 27 Maret 2010.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

  
Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 April 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.